



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

TENTANG

PEMAJUAN DAN PELESTARIAN ADAT PASER



DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan.....	15
D. Metode.....	16
BAB II.....	19
A. Kajian Teoretis.....	19
1. Budaya dan Kebudayaan.....	19
2. Pelestarian Budaya.....	22
3. Sejarah Paser.....	23
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.....	31
C. Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi.....	33
1. Belum Optimalnya Perlindungan Budaya.....	33
2. Belum Optimalnya Pembinaan Budaya.....	37
3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Budaya.....	2
4. Belum Optimalnya Pengembangan Budaya.....	4
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	6
BAB III.....	9
A. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah.....	9
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat.....	11
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182). ..	12
Undang-undang (UU) yang mengatur pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah UU Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. UU ini meresmikan empat kecamatan (Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku) menjadi satu wilayah kabupaten baru di Kalimantan Timur.....	12
• UU Pembentukan:	12
UU Nomor 7 Tahun 2002 menjadi dasar hukum formal terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara.....	12
• Wilayah yang dimekarkan:	12
UU ini menggabungkan empat kecamatan menjadi satu kabupaten, yaitu Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku.....	12

• Tujuan:	12
Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.....	12
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	12
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41)......	13
B. Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser.	19
1. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:.....	19
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 19	
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan <i>Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage</i> (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda).....	23
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.....	24
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.....	26
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.....	26
BAB IV	31
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	31
A. Landasan Filosofis	31
B. Landasan Sosiologis.....	34
C. Landasan Yuridis.....	40
BAB V.....	43
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	43
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	43
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	45
1. Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Objek dan Ruang Lingkup Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser.....	45
2. Pelindungan Kebudayaan Adat Paser	53
3. Pembinaan Kebudayaan Adat Paser.....	55
4. Lembaga Adat Paser.....	56

5. Hubungan Kerja.....	58
6. Pembinaan	59
7. Ketentuan Penutup	60
BAB VI	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo homini socius*) sehingga dalam melaksanakan kehidupannya membutuhkan orang lain (Santoso, 2017) (Mahdayeni et al., 2019). Sesama manusia saling berinteraksi, saling berkomunikasi, dan saling tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupan. Mereka saling hidup berdampingan dalam kurun waktu tertentu sehingga membentuk corak kehidupan tertentu yang disebut dengan budaya. Manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya (*homo humanis*) karena mampu menciptakan kebudayaan dalam kelompoknya yang didasarkan atas cipta, rasa, karsa, dan karya (Kaswadi et al., 2018) (Mahdayeni et al., 2019).

Budaya dapat dimaknai sebagai akal budi (Aslan & Yunaldi, 2018), pikiran atau sejumlah pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku seseorang dalam suatu masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia) . Di sisi lain, budaya dimaknai pula sebagai pola asumsi dasar yang oleh suatu kelompok tertentu ditemukan, dibuka, atau dikembangkan melalui pelajaran untuk memecahkan masalah-masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah berjalan cukup lama. Hasilnya kemudian diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk memandang, berpikir, dan merasa dalam kaitannya dengan masalah-masalah tersebut. Budaya secara ideal mengkomunikasikan secara jelas pesan-pesan tentang bagaimana melakukan sesuatu atau bertindak, serta berperilaku dengan lingkungan sekitar (*how we do things around here*) (Sweeney & Mcfarlin, 2002). Dari pemikiran tersebut dapat

diinterpretasikan bahwa budaya memberikan arahan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku, bersikap, bertindak dalam suatu komunitas, kata *'here'* dalam pengertian tersebut mengacu kepada komunitas tertentu, baik itu berbentuk organisasi atau masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa budaya merupakan cara hidup termasuk didalamnya cara berpikir, bertindak dan sebagainya dalam suatu komunitas tertentu seperti organisasi maupun masyarakat yang mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dengan komunitas lainnya.

Kebudayaan merupakan kekayaan yang perlu dilindungi, dipelihara, dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai identitas bangsa. Karena kebudayaan tidak sebatas sebagai cara hidup dan corak pembeda dengan komunitas/bangsa lainnya tetapi juga untuk memperkuat jati diri dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan (Maubak, 2009) (Nipur et al., 2022). Kebudayaan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan peradaban dunia. Kebudayaan akan hidup berdampingan menyesuaikan perubahan zaman.

Kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia mencerminkan perkembangan peradaban suatu bangsa atau suatu suku bangsa. Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa serta merupakan wujud dari kemampuan suatu bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebudayaan berupa nilai-nilai agung yang dihasilkan melalui pengalaman hidup bersama suatu bangsa dalam jangka waktu yang panjang perlu dilestarikan agar tetap menjadi keunikan suatu bangsa. Sementara kebudayaan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus dikembangkan sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi oleh suatu bangsa atau suku bangsa.

Dimensi kebudayaan sangatlah luas. Tidak sebatas pada aspek warisan budaya dan ekspresi budaya tetapi juga mencakup dimensi pendidikan, ekonomi, ketahanan sosial budaya, literasi, dan gender. Sehingga dalam pembangunan kebudayaan mencakup lintas sektor yang perlu dikembangkan secara bersama-sama sebagai satu-kesatuan yang saling mempengaruhi (Ayuningtyas et al., 2019).

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang multi kebudayaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2010) setidaknya terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia. Suku yang paling banyak adalah Suku Jawa dengan jumlah populasi 40,22% (empat puluh koma dua puluh dua persen) dari total penduduk Indonesia. Kemudian diikuti oleh Suku Sunda sebanyak 15,50% (lima belas koma lima puluh persen), Suku Batak sebanyak 3,58% (tiga koma lima puluh delapan persen), Suku Sulawesi sebanyak 3,22% (tiga koma dua puluh dua persen), Suku Madura sebanyak 3,03% (tiga koma nol tiga persen), Suku Betawi sebanyak 2,88% (dua koma delapan puluh delapan persen), dan seterusnya. Masing- masing suku bangsa memiliki budayanya sendiri-sendiri yang membedakannya dengan suku bangsa lainnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya melindungi, memelihara dan melestarikan Budaya Adat Paser. Hal ini sejalan dengan Konstitusi UUD 1945 Pasal 32 dimana Negara/Pemerintah berkewajiban memajukan kebudayaan sesuai dengan nilai budaya, dan memelihara Bahasa daerah sebagai suatu kekayaan. Berbagai kebijakan dan upaya untuk melindungi, memelihara dan melestarikan Budaya Adat Paser tersebut merupakan bentuk komitmen melaksanakan mandat undang-undang kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bertugas untuk menjamin kebebasan berekspresi, menjamin perlindungan atas ekspresi budaya, melaksanakan

pemajuan kebudayaan, memelihara kebinekaan, mengelola informasi bidang kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, serta menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam bidang kebudayaan, Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi masyarakat, pembinaan kesenian, pembinaan sejarah lokal, pembinaan lembaga adat. Selain itu, Daerah provinsi juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi, dan pengelolaan museum provinsi. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Sebagai langkah melaksanakan mandat peraturan perundang-undangan dan memajukan kebudayaan Adat Paser, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan Produk hukum daerah yang telah ditetapkan antara lain Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser. Berbagai materi muatan yang diatur antara lain Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser, kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Adat Paser, hak, wewenang dan tanggung jawab Lembaga Adat Paser, susunan dan

kepengurusan Lembaga Adat Paser, musyawarah Lembaga Adat Paser, sumber kekayaan Lembaga Adat Paser, hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Pemerintah Daerah, pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser, pembiayaan dalam pelaksanaan Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser.

Tujuan dari Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser adalah untuk:

- 1) melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya Adat Paser;
- 2) memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Adat Paser yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Paser dalam masyarakat yang multikultural;
- 3) meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Adat Paser;
- 4) meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya Adat Paser;
- 5) membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
- 6) membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan
- 7) mengembangkan kebudayaan Adat Paser untuk memperkuat jati diri.

Upaya untuk mewujudkan tujuan melestarikan kebudayaan Paser sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui unsur kesenian, kepurbakalaan, permuseuman, kesejarahan, kebahasaan dan kesusastraan, adat istiadat, kepustakaan dan kenaskahan, perfilman, pakaian adat, kuliner, ornamen, dan cinderamata. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan pembangunan Pusat Budaya Adat Paser yaitu Rumah Adat Kuta Rekan Tatau yang terletak di Kelurahan Nipah – Nipah.

Untuk mendukung pelestarian kebudayaan Adat Paser, masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan, baik itu dalam bentuk inventarisasi nilai tradisi budaya Adat Paser, inventarisasi aset kekayaan budaya Adat Paser, peningkatan kegiatan pelestarian budaya Adat Paser, sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya Adat Paser, serta fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam melestarikan budaya Adat Paser.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya yang lebih menekankan pada aspek pelestarian dan fokus pada cagar budaya yakni warisan budaya yang bersifat kebendaan meliputi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Sedangkan pada kebijakan baru Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017

menekankan pada pemajuan kebudayaan untuk seluruh objek kebudayaan yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, Bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada tujuan yang ingin diwujudkan. Tujuan pelestarian cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Sedangkan dalam

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2017, tujuan pemajuan kebudayaan yaitu: mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa,

mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Belum optimalnya perlindungan budaya dikarenakan peraturan yang ada belum sepenuhnya mengatur tentang pemajuan dan perlindungan serta pelestarian Adat Paser. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara juga mempunyai warisan budaya tak benda yang terdiri atas tradisi dan ekspresi lisan, seni pertunjukan, pengetahuan kebiasaan berperilaku terhadap alam dan semesta, serta kemahiran kerajinan tradisional. Berbagai warisan tersebut lambat laun mulai mengalami pergeseran seiring dengan proses asimilasi karena adanya pencampuran dua atau lebih kebudayaan. Hal ini dapat dipahami karena Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan pusat pemerintahan dan bisnis yang ditinggali oleh berbagai suku bangsa seluruh Indonesia. Proses interaksi penduduk Penajam Paser Utara yang berasal dari suku bangsa tersebut dapat menimbulkan akulturasi (budaya baru) dan melemahkan budaya Adat Paser. Selain itu, melemahnya budaya Adat Paser juga dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi yang mendorong budaya asing masuk dan lambat laun menggantikan budaya Adat Paser.

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya apresiasi seni dan karya budaya Adat Paser. Akibatnya penduduk Penajam Paser Utara kurang memiliki motivasi untuk terlibat dalam aktivitas budaya. Mobilisasi penduduk yang sangat cepat dan sibuk terhadap urusan masing-masing juga berdampak terhadap rendahnya minat terhadap budaya Adat Paser. Selain itu, berbagai produk yang merupakan ikon budaya Adat Paser juga jarang ditemukan. Sebagai contoh adalah batik Adat Paser, makanan tradisional dan olah raga tradisional Adat Paser. Hal ini secara tidak langsung akan melemahkan pemajuan kebudayaan Adat Paser. Oleh karena itu, pemajuan kebudayaan juga

harus dikembangkan melalui aspek pariwisata dan ekonomi (Tutwuri, 2020).

Rendahnya pewarisan budaya Adat Paser secara turun temurun juga menjadi permasalahan tersendiri. Para orang tua sudah jarang mengenalkan budaya Adat Paser kepada anak-anaknya. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang mampu mendorong anak-anak mau mengenal, mempunyai kepedulian, bahkan mempunyai minat terhadap Budaya Adat Paser. Perlu dibangun dan digalakkan baik itu di lingkungan keluarga, komunitas bahkan melalui institusi Pendidikan.

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi permasalahan berikutnya. Hal ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelestarian budaya Adat Paser. Jika sarana dan prasarana lengkap maka dapat menampilkan seluruh budaya Adat Paser. Selain itu, juga akan memudahkan dalam mengenalkan dan melestarikan budaya Adat Paser kepada khalayak umum. Perlu dilakukan revitalisasi terhadap ornamen, desain dan anjungan yang dapat menarik minat masyarakat untuk melihat dan mempelajari budaya Adat Paser. Oleh karena itu perlu ada dukungan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka melestarikan budaya Adat Paser.

Kerja sama dengan Pemerintah, Badan Usaha, Lembaga, maupun masyarakat dalam rangka menggalakkan dan mengembangkan pelestarian budaya Paser perlu ditingkatkan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) telah membuka ruang kepada daerah untuk menjalin kerja sama pertukaran budaya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Akan tetapi belum dilaksanakan secara optimal.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai langkah

strategis untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia terhadap peradaban dunia. Hal ini sekaligus menandai kebijakan legal formal untuk memajukan kebudayaan karena sebelumnya belum terdapat payung hukum yang memadai dan hanya fokus upaya pelestarian bukan pemajuan. Langkah strategis ini adalah upaya untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dapat menjadi momentum untuk melakukan perubahan paradigma pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan tidak sebatas pada *tangible cultural property* tetapi juga mencakup aspek *intangible cultural property* dan *folk cultural property*. Pemajuan kebudayaan dilakukan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Upaya perlindungan kebudayaan dapat dilakukan melalui kegiatan seperti identifikasi/pendataan dan penetapan jenis kebudayaan serta penyimpanan benda kebudayaan pada museum maupun kegiatan perlindungan lainnya. Selanjutnya upaya pengembangan kebudayaan dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, penyebarluasan, penciptaan budaya baru, penyerapan budaya daerah atau negara lain serta kerja sama kebudayaan dengan berbagai pihak lain. Kemudian upaya pemanfaatan kebudayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat serta pihak swasta. Pemanfaatan kebudayaan ditujukan agar kebudayaan tetap hidup dan mewarnai kehidupan masyarakat Penajam Paser Utara. Pemerintah dan badan usaha harus berkontribusi secara nyata untuk mendukung pemajuan kebudayaan seperti penggunaan produk kebudayaan dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai-nilai kebudayaan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan upaya pembinaan kebudayaan dilakukan melalui pemberian bantuan, fasilitasi kegiatan, pendidikan, penyediaan

pusat kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan fasilitasi pendaftaran hak cipta atau paten produk kebudayaan Adat Paser.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat pelaku kebudayaan, maka perlu dibentuk aturan yang mendorong Lembaga sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertugas menggerakkan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan. Lembaga ini seyogyanya dilibatkan dalam mengidentifikasi kebudayaan serta memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penetapan kebijakan dan program pemajuan kebudayaan Adat Paser maupun program lainnya yang terkait dengan kebudayaan Adat Paser.

Menyikapi permasalahan tersebut maka perlu dibuatkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser dalam rangka menyelesaikan permasalahan, mengoptimalkan kegiatan pemajuan kebudayaan, dan menyelaraskan terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelestarian Budaya Adat Paser yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pelestarian Kebudayaan Adat Paser?
2. Mengapa perlu dilakukan penyusunan Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pelestarian Kebudayaan Adat Paser?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pelestarian Kebudayaan Adat Paser?
4. Apa sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pelestarian Kebudayaan Adat Paser?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam Pelestarian Budaya Adat Paser yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.
2. Merumuskan urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser.

3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajm Paser Utara tentang Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser.

Naskah akademik ini digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pengaturan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lainnya. Naskah akademik ini dilakukan melalui metode yuridis normatif, yuridis empiris, dan *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah berbagai norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, atau dokumen hukum lainnya. Berbagai peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud antara lain Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser.

2. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio-legal. Metode yuridis empiris merupakan penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap praktik (empiris) pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diteliti. Mengapa peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu mencapai tujuan dari pemajuan kebudayaan. Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode yuridis empiris dilaksanakan melalui *focus group discussion* dalam rangka mengumpulkan data/informasi sesuai dengan isu yang berkembang yang akan diatur dalam Peraturan daerah, dan wawancara mendalam (*depth interview*). Dalam pelaksanaan *focus*

group discussion tersebut melibatkan Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, ahli hukum, ahli kebudayaan, lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak dan/atau peduli terhadap kebudayaan Betawi, maupun pihak yang terkait dalam upaya pemajuan kebudayaan yang dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan (*purposive*) yakni merupakan pihak yang bertugas dalam menyelenggarakan urusan kebudayaan, pihak yang ikut mendukung kelancaran kegiatan pemajuan kebudayaan, dan mengetahui perkembangan kebudayaan Adat Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) merupakan metode yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang secara sistematis dapat mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan. Dalam hal ini akan dilakukan penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan terbaik yang akan diatur dalam Peraturan daerah Pemajuan Kebudayaan Betawi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan yang ingin diwujudkan. Akan dikaji dari sisi legalitas maupun biaya dan manfaat yang diperoleh. Terhadap pilihan kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan dilakukan analisis terhadap biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) pada masing-masing pilihan alternatif kebijakan. Dalam hal ini “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan ketika pilihan kebijakan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Bagian ini akan membahas kajian teoretis mengenai konsep pelestarian budaya beserta konsep-konsep lain yang terkait dengan upaya pelestarian budaya.

1. Budaya dan Kebudayaan

Kebudayaan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang sangat kompleks, sehingga para ahli selalu memberikan pengertian, pemahaman dan batasan yang bervariasi terhadap kebudayaan. Oleh karena itu sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat dikalangan ahli mengenai definisi kebudayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selain itu, kebudayaan juga memiliki arti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.

Pada tahun 1952, Kroeber dan Kluckhohn menginventarisasi sekitar 160 definisi kebudayaan yang dihasilkan oleh publikasi tentang kebudayaan selama lebih kurang tiga ratus lima puluh tahun, namun pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip dengan definisi pertama yang dicetuskan oleh Taylor.

Dalam pengertian yang sangat luas, kebudayaan pertama sekali didefinisikan Taylor pada tahun 1871 (dalam Robert Sibarani, 2003) sebagai keseluruhan bidang yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam buku Pengantar Antropologi (2012) karya Gunshu Nurmansyah, dkk.

menurut E.B. Tylor (1871), kebudayaan adalah pengetahuan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Di sisi lain, kebudayaan mencakup yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak lebih lanjut mengatakan bahwa kebudayaan adalah pengetahuan yang ditransmisi dan disebarakan secara sosial, baik bersifat eksistensial, normatif maupun simbolis, yang tercermin dalam tindakan (*act*) dan benda-benda hasil karya manusia (*artifact*). Ralph Linton mencatat bahwa "*the culture of a society is the way of life of its members, the collection of ideas and the habit they learn share and transmit from generation to generation*". Jadi budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan. Dengan kata lain dapat dikatakan, kebudayaan adalah sebuah kebiasaan (*habit*) yang diwariskan dan dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat.

Namun demikian, paling tidak terdapat kesamaan pandangan tentang apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan (*culture*) tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa kebudayaan menyangkut keseluruhan suatu sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Budaya menurut Koentjaraningrat mempunyai makna yang sama dengan kata *colere* yang kemudian berkembang menjadi *culture*. Makna kata *culture* berkaitan dengan upaya untuk mengolah, mengubah alam. Sementara itu, dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa budaya sebagai pemikiran, adat istiadat, dan akal budi. Dengan kata lain turunan kata budaya yaitu kebudayaan mempunyai makna cara berpikir dan bertindak manusia. Menurut Koentjaraningrat terdapat 7 (tujuh) unsur kebudayaan yaitu Bahasa, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. (Koentjaraningrat, 1984:2).

Terkait dengan arah pembangunan kebudayaan Indonesia, dapat diketahui dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 32 (ayat 1) berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dengan demikian kebudayaan berarti bahwa negara hadir dalam kaitannya dengan pengembangan kebudayaan daerah dalam hal ini kebudayaan Adat Paser sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan mengenai kebudayaan nasional Indonesia dan hakikat pemajuan kebudayaan. “Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia” (Pasal 1 nomor 2). “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan” (Pasal 1 nomor 3).

2. Pelestarian Budaya

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap seperti keadaannya semula; tidak berubah; bertahan; kekal (Kemendikbud melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lestari>). Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe-dan akhiran- an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan pe-dan akhiran- an, maka yang dimaksud pelestarian adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.

A.W. Widjaja (2006:115) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Sedangkan budaya atau kebudayaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Obyek budaya yang mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk lebih lagi ditingkatkan dalam upaya pemajuannya diantaranya:

- a. Tradisi Lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat Istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan Tradisional;
- f. Teknologi Tradisional;
- g. Seni;

- h. Bahasa;
- i. Permainan Rakyat; dan
- j. Olahraga Tradisional.

Pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Pelestarian hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang.

Widjaya (2006:114) mengungkapkan bahwa kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang. Sedangkan berdasarkan ketentuan Permendikbud 10/2014, pelestarian dilakukan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

3. Sejarah Paser

Suku Paser atau Dayak Paser adalah suku bangsa yang tanah asal leluhurnya berada di sepanjang tenggara dari pulau Kalimantan atau Borneo atau terletak di bagian Selatan dari provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Orang Dayak Paser mendiami beberapa kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur maupun provinsi Kalimantan Selatan yakni di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan. Selain itu mereka juga ada di wilayah Samboja yang kini masuk kabupaten Kutai Kartanegara, di wilayah Bongan, Resak dan Pringtali yang kini masuk Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur). Di bagian selatan, mereka berada di daerah Sekayu Baru, Pondok Labu, Sekandis dan Binturung yang sekarang merupakan Kecamatan Pamukan utara dan Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, provinsi Kalimantan Selatan.

Suku Paser sebagian besar beragama Islam dengan kisaran 95 % dan sebagian yang lain beragama Kristen, Hindu Kaharingan atau Iden. Pendapat mengenai Kerajaan Salakanagara sebagai kerajaan tertua di Indonesia sebenarnya masih diperdebatkan di kalangan sejarawan. Banyak ahli sejarah yang mengatakan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama karena sudah muncul sejak abad ke-4. Namun jika ditelaah lebih jauh, ternyata Kerajaan Salakanagara sudah eksis sejak abad ke-2 yang artinya lebih awal jika dibandingkan Kerajaan Kutai martadipura di Kalimantan Timur. Orang Paser telah mendirikan kerajaan Islam yaitu Kesultanan Paser (Kerajaan Sadurangas) semenjak awal abad ke XVI atau tahun 1516 hingga berakhir pada tanggal, 07 April 1906. Suku bangsa Paser memiliki tiga kultur budaya dasar yakni Budaya Pedalaman, Pesisir dan Budaya Keraton/Kesultanan sehingga termasuk ke dalam suku yang berbudaya Melayu (budaya kesultanan/lingkungan hukum adat Melayu). Suku bangsa Paser memiliki peradaban yang sangat tua bahkan dalam cerita Mitologi (Sempuri), Suku bangsa Paser adalah salah satu suku bangsa yang tertua di pulau Kalimantan / Borneo dan mereka menyebutnya sebagai peradaban Bansu Tatau Datai Danum yang artinya manusia yang hidup di pesisir pantai, sungai dan danau dalam peradaban Bansu Tatau Datai Danum.

Selanjutnya, muncul peradaban Benuo Rekan Tatau yang pusatnya terletak di hulu sungai Telake dan sungai Kendilo di Kabupaten Paser, provinsi Kalimantan Timur. Di antara kedua sungai tersebut, terdapat gunung yang disakralkan oleh orang-orang suku bangsa Paser yakni gunung Tunden Jamut yang kini lebih dikenal dengan nama Gunung Lumut dalam ritual suku bangsa Paser yang sering disebut dalam mantra-mantra Besoyong dengan nama "Lumut olo bolum". Sebelum orang-orang luar menamai pulau yang besar ini dengan nama Kalimantan atau Borneo, orang Paser, jauh berabad-abad yang lalu telah menamai pulau Kalimantan/Borneo ini dengan nama pulau Benuo Rekan Tatau yang artinya adalah Negeri yang luas dan kaya raya. Selanjutnya, dari peradaban

Benuo Rekan Tatau ini melahirkan Budaya Belian yang biasa membuat anyaman Anjat dan sekarang menjadi lambang dari Kabupaten Paser.

Kemudian dari peradaban Benuo Rekan Tatau inilah melahirkan suku Kerawong atau Merawong, yang konon memiliki tubuh yang besar dan tinggi. Berikutnya, dari suku Kerawong atau Merawong ini, lahirlah suku Paser Lembuyut dan Paser Saing Puak, dan dari kedua suku ini menurunkan Subsuku/anak suku Paser yang hingga kini masih bertahan yakni:

1. Suku Paser Luangan. Kini, orang Paser Luangan ini sebagian besar tidak mengakui diri mereka sebagai Suku bangsa Paser lagi namun mereka lebih senang di sebut dengan suku bangsa Dayak Lawangan karena mereka memang kini banyak berdomisili di daerah Kalimantan Tengah
2. Suku Paser Telake. Suku Paser Telake terbagi lagi menjadi dua bagian yakni Suku Paser Nyawo yang dahulu memiliki tanah ulayat di sepanjang kiri ke hulu sungai Telake, dan suku Paser Tikas yang dahulu tanah ulayatnya berada di sepanjang kanan ke hulu Sungai Telake. Letak wilayah nya sekarang meliputi Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.
3. Suku Paser Adang. Suku Paser Adang terbagi lagi menjadi Suku Paser Semunte dan Suku Paser Tajur) Wilayah Suku Paser Adang ini kini berada di Wilayah Kecamatan Long Ikis, Paser.
4. Suku Paser Migi. Wilayahnya kini masuk Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser.
5. Paser Pematang. Wilayahnya kini masuk Kecamatan Paser Belengkong dan Kecamatan Muara Samu Kabuptaen Paser.
6. Paser Leburan atau Paser Pembesi. Wilayahnya kini masuk Kecamatan Paser Belengkong.
7. Paser Peteban atau Paser Keteban. Suku ini termasuk sebagai suku Paser yang memikiki karakter sangat Pemberani kini masuk wilayah Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser.
8. Paser Pamukan. Kini wilayahnya masuk Kecamatan Pemukan Utara

dan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, di provinsi Kalimantan Selatan.

9. Paser Bukit Bura Mato. Wilayahnya kini masuk Kecamatan Muara Samu serta di pegunungan Meratus, dan orang Paser Bukit ini sebagian besar tidak mengakui diri mereka sebagai Suku bangsa Paser lagi dan mereka banyak mengakui diri mereka sebagai suku bangsa Dayak Meratus.
10. Suku Paser Balik. Suku ini kini hampir punah, komunitasnya sangat minoritas dibandingkan subsuku Paser lainnya di tanah ulayat. Suku Paser Balik ini dahulu kala wilayahnya meliputi Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara serta di Pringtali, Resak, Bongan di Kabupaten Kutai Barat.

Suku bangsa Paser masih berkerabat dengan suku Dayak Benuaq, Dayak Tunjung, Dayak Bentian, Dayak Deah, Dayak Semihim, Dayak Maanyan, Dayak Teboyan dan Dayak Ot Danum. Suku bangsa Paser juga merupakan bagian dari suku Dayak hanya terdapat perbedaan keyakinan, letak administratifnya serta campur tangan dari Kolonial Hindia Belanda yang memisahkan rumpun ini dengan Suku bangsa Dayak. Populasi dari suku bangsa Paser saat ini diperkirakan sebesar 150.000 jiwa.

Sebagian besar suku bangsa Paser saat ini bermukim di sepanjang Tenggara pulau Kalimantan/Borneo dan terkonsentrasi di daerah pedalaman sepanjang Sungai Kendilo dan Sungai Telake serta di dataran gunung lumut serta pegunungan meratus namun yang berdomisili di pesisir juga banyak namun keberadaan mereka kalah banyak dengan populasi dari para Pendatang yang mayoritas seperti suku Jawa, Bugis dan Banjar

Sebenarnya di Kota Balikpapan Suku Paser masih bisa bertahan dari dahulu hingga kini hanya saja keberadaan mereka tidak terlihat nyata pada pergaulan sehari-hari sebab mereka kebanyakan sudah tidak memakai bahasa Paser sebagai bahasa sehari-hari mereka, namun kini para mudi mudi suku Paser dari berbagai subsuku Paser mulai timbul

kesadaran mereka untuk kembali memelihara nilai luhur peninggalan nenek moyang suku bangsa Paser termasuk mulai menggunakan Bahasa Paser jika bertemu sesama suku Paser. Di kota Balikpapan Komunitas Suku Paser terdapat di daerah TPA Manggar yang terletak di Kecamatan Kecamatan Balikpapan Timur, kemudian di daerah Sungai Wayen/Sungai Wain, serta di Kariangau. Lalu di KM 30-35, Selok Api, Amborawag Darat dan Amborawang Laut yang masuk Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat komunitas-komunitas kecil perkampungan suku Paser.

Tetapi kini pro kontra tentang Penyebutan Suku bangsa Paser apakah tetap memakai hanya Suku bangsa Paser saja atau suku Dayak Paser semua memiliki alasan masing-masing. Namun dari sejarahnya bahwa nama Paser sendiri sudah ada dan tercatat pada zaman Kerajaan Majapahit yakni pada kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca pada tahun 1365 M. Pada kitab Negarakertagama tersebut sudah tertulis nama Suku bangsa Paser dengan dialek Jawa disebut sebagai "Pasir". Kemudian pada peta-peta kuno buatan bangsa Eropa, nama Paser selalu dicantumkan sejak tahun 1688 dan seterusnya dengan berbagai jenis tulisan seperti: Passeir, Passer, Pafsir, Passir dan Pasir. Jauh ratusan tahun sebelum muncul nama "Dayak" yang diperkenalkan oleh bangsa Eropa, khususnya oleh kolonial hindia Belanda, nama Paser baru muncul pada abad ke XVIII. Hal ini memperkuat bahwa Paser sebenarnya memiliki identitas tersendiri lepas dari embel-embel "Dayak" meskipun secara kultural, khususnya untuk Rumpun Paser, mereka berasal dari peradaban Bantu Tatai Datai Danum/Benuo Rekan Tatau/Kuta Rekan Tau. Oleh karena itu suku Paser menolak jika dikatakan bahwa mereka adalah suku dayak, suku Paser adalah suku yang berdiri sendiri.

Kabupaten Penajam Paser Utara (disingkat:PPU) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Penajam. Jumlah penduduk kabupaten ini pada akhir tahun 2024 berjumlah 202.067 jiwa, dengan kepadatan 61 jiwa/km².

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di

sebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Penajam Paser Utara merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pasir (kini Paser) pada tahun 2002. Sebagian dari daerah kabupaten ini dan Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara, yakni ibu kota baru negara Indonesia yang direncanakan menggantikan Jakarta. Rencananya lokasi pusat pemerintahan negara akan berdiri di Kecamatan Sepaku yang secara geografis berdekatan dengan Kota Balikpapan.

Daerah Penajam Paser Utara secara formal awalnya masuk dalam wilayah Kabupaten Paser, tetapi atas inisiatif dan prakarsa sejumlah masyarakat yang akhirnya mengkrystal menjadi sebuah tim yang bernama *Tim Sukses Wilayah Utara Menuju Kabupaten* yang menginginkan agar masyarakat di empat wilayah kecamatan yang ada di wilayah ini dapat hidup lebih aman, makmur dan sejahtera lahir batin, akhirnya tim ini mendesak pada Pemerintah pusat dan DPR-RI untuk menetapkan daerah ini menjadi sebuah kabupaten baru di Kalimantan Timur dan terpisah dari kabupaten induk.

Akhirnya setelah melalui perjuangan panjang yang dilakukan oleh masyarakat yang bercita-cita untuk dapat hidup lebih sejahtera dapat tercapai. Ini ditandai dengan terbentuknya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara secara yuridis formal berdasarkan UU No. 7 tahun 2002 yang berisi tentang *Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara*. Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 7 tahun 2002 ini, maka empat kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku telah resmi menjadi satu dalam wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan Kabupaten ke-13 di Provinsi Kalimantan Timur.

Penduduk asli dari Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Suku Dayak Paser. Namun hingga saat ini Suku Dayak Paser seolah-olah menjadi suku minoritas karena mereka bermukim di pelosok-pelosok dan

pedalaman. Daerah kota terutama ditempati oleh pembauran berbagai suku di Indonesia yang juga sudah banyak menempati wilayah pedalaman dan merupakan masyarakat mayoritas di Kabupaten ini. Seni dan budaya Kabupaten Penajam Paser Utara pun tidak terlepas dari kebudayaan suku Dayak Paser. Suku asli banyak terdapat di desa desa seperti desa sepan, bukit subur, dan sungai riko (Penajam).

Pesta adat

1. Pesta Adat Nondo

Nondo merupakan pesta adat suku Dayak Paser. Pesta Adat Nondo dilaksanakan 2 tahun sekali. Dalam Pesta Adat Nondo dilaksanakan upacara pesta panen, syukuran, pagelaran tari dan lain-lain.

2. Pesta Pantai Sipakario

Pesta Pantai Sipakario diadakan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Penajam Paser Utara. Pesta Pantai Sipakario diadakan setiap tahun. Adapun materi acara adalah Festival Layang-layang dan Lomba Perahu Hias, Parade *Band*, pagelaran tari dan lain-lain.

3. Pesta Pantai Lango

Pesta Adat Pantai Lango diadakan dalam rangka memperingati bulan Safar. Rangkaian upacara yang diadakan adalah pelarungan sesaji ke laut dengan tujuan agar penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan diberi kelimpahan hasil laut.

Seni Tari

1. Uok Botung

Uok Botung artinya Hantu Bambu, adalah tarian pedalaman suku Dayak Paser yang digarap oleh Sanggar Seni Entero Penajam Paser Utara merupakan tarian yang menceritakan tentang keberadaan Uok Botung yang sangat mengganggu ketenteraman masyarakat. Hal tersebut membuat prihatin 5 orang pemuda yang kemudian tergerak semangatnya untuk membantu masyarakat mengusir Uok Botung tersebut. Namun karena Uok Botung memiliki kesaktian yang amat

sangat luar biasa maka kelima pemuda tersebut tidak dapat mengalahkan Uok Botung. Hal tersebut kemudian membuat iba Dewi Bumi dan merasa harus turun tangan membantu 5 orang pemuda tersebut dengan cara menurunkan kesaktiannya. Akhirnya berkat bantuan Dewi Bumi, 5 orang pemuda tersebut mampu mengalahkan Uok Botung dengan cara menerbangkan Mandau mereka.

2. Tari Jepen Ampiek Muslimah

Tari Jepen Ampiek Muslimah adalah tarian Pesisir yang mengangkat cerita tentang perilaku gadis muslim pesisir yang beranjak dewasa dan sedang mencari jati diri. Gerak yang mengambil pola kehidupan keseharian wanita muslim dalam menapaki kehidupan, membuat tarian ini menjadi tarian yang dinamis namun tidak terlepas dari norma-norma seorang wanita muslim yang diolah sedemikian rupa sehingga terciptalah sebuah tari dengan gaya dan ciri khas yang terpancar dari kostum dan gerak.

3. Tari Kode Bura (Kera Putih)

Tari Kode Bura menggambarkan seekor kera putih mencoba melindungi habitat burung Tukuk yang selalu diburu oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab terhadap kelestarian satwa yang dimiliki masyarakat suku Paser. Pada suatu hari sekelompok burung Tukuk sedang bermain, tanpa mereka sadari bahaya sedang mengintai dan kegembiraan mereka tidaklah berlangsung lama karena salah satu dari mereka tiba-tiba roboh dan mati ditembus anak sumpit seorang pemburu. Datanglah seekor kera putih yang marah terhadap pemburu dan perkelahian pun terjadi antara pemburu dengan kode bura dan pada akhirnya sang pemburu kalah. Seluruh penghuni hutan pun bergembira karena sang pemburu telah tewas. Tarian ini mengingatkan pada kita agar selalu mencintai dan menyayangi hutan dan satwa yang ada agar terhindar dari kepunahan.

4. Tari Rentak Penajam

5. Tari Lenggang Taka

6. Ronggeng Paser

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Produk hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah selain peraturan kepala daerah dan peraturan bersama kepala daerah. Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pada pokoknya bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Dimana Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Untuk penyusunan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang pemajuan dan pelestarian adat Paser formil harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik, yaitu:

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Sedang secara substantif, materi muatan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan asas pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, meliputi:

- 1) toleransi
bahwa pemajuan kebudayaan harus dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
- 2) keberagaman;

bahwa pemajuan kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan.

- 3) kelokalan;
bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- 4) lintas wilayah;
bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.
- 5) partisipatif;
bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 6) manfaat;
bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
- 7) keberlanjutan;
bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
- 8) kebebasan berekspresi;
bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) keterpaduan;
bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

- 10) kesederajatan;
bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.
- 11) gotong royong
bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

C. Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Praktek penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Adat Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun program strategis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 1) Program Pengembangan Kesenian Tradisional; 2) Program Pengembangan Kebudayaan, yang berupa kegiatan pelatihan Sumber Daya Manusia dan Festival Nondo; Praktek penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan Adat Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser memiliki beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Belum Optimalnya Perlindungan Budaya

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Artinya Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan baik pada rakyatnya dan seluruh kekayaan yang dimiliki di dalamnya, dalam hal ini tidak terkecuali perlindungan budaya tradisional. Saat ini Program Fisik dan Keuangan untuk kegiatan yang berkaitan dengan adat paser meliputi program pengembangan kesenian tradisional dan program pengembangan kebudayaan yang berupa kegiatan pelatihan sumber daya manusia dan festival nondoi. Terkait hal tersebut

maka perlu adanya perencanaan program kedepannya yang meliputi :

2. Pengusulan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan, Perda Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya, Perda Pengelolaan Kawasan Taman Budaya dan Museum Daerah serta Perda Kampung dan Desa Budaya.
3. Program berkaitan dengan Aktualisasi seni budaya seperti pelaksanaan Festival Budaya dan Pekan Kebudayaan Daerah.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kebudayaan berkelanjutan seperti Pelatihan Tari Pakem Tradisional, Pemilihan Duta Budaya, Duta Tari dan Duta Bahasa Kabupaten Penajam Paser Utara, Sertifikasi Seniman dan Juri pertunjukan / lomba serta Anugrah Kebudayaan Daerah.

Dengan demikian, kebudayaan lokal Adat Paser, bisa meniru metode keberhasilan ini dalam rangka pengidentifikasian, pendataan dan pencatatan di level Internasional. Dalam pengembangan sistem hukum yang ada, negara belum optimal membangun peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada pengembangan sistem perlindungan budaya tradisional, terutama dalam hal ini budaya Adat Paser sebagai budaya Adat Paser. Selanjutnya bila kepastian hukumnya sudah ada, diperlukan optimalisasi penegakan hukum yang berjalan dengan baik.

Budaya masyarakat Paser yang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Paser, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya harus dipelihara dan dijaga kelestariannya. Sehingga Perlindungan Budaya Adat Paser menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Adat Paser serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain di daerah kabupaten Penajam Paser Utara. Namun demikian, seiring dengan kemajuan globalisasi, kebudayaan Adat Paser, seperti: Seni Tari Uok Botung, Tari Jepen Ampiek Muslimah, Tari Kode Bura (Kera Putih) Tari Rentak Penajam, Tari Lenggang Taka, Ronggeng Paser sedikit demi sedikit mulai tenggelam dan perlahan terpengaruh dan bahkan ada yang tergantikan oleh budaya asing.

Semakin meningkatnya era modern dikalangan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dengan teknologi yang sangat pesat memposisikan masyarakat Penajam Paser Utara atau yang sering disebut Adat Paser lupa dengan seni budayanya sendiri. Akan sangat disayangkan jika seni dan budaya Adat Paser sampai hilang dan terlupakan. Rendahnya apresiasi seni dan karya budaya yang disebabkan oleh meningkatnya pengaruh teknologi dan modernisasi mengakibatkan arus budaya luar, terutama dari media sosial dan hiburan modern, membuat budaya lokal di anggap kuno.

Perilaku masyarakat Adat Paser yang gemar bertamu dan bersilaturahmi, lambat laun akan mulai tergeserkan oleh budaya ucapan ucapan selamat, ucapan simpati, ucapan berbelasungkawa dan ucapan-ucapan lainnya hanya melalui media sosial digital tanpa lagi harus berkunjung dan bertemu secara fisik. Ruang-ruang maya digital dipenuhi oleh aktivitas masyarakat hingga berkembang menjadi budaya baru berbentuk budaya digital. Fenomena dari perilaku masyarakat diruang digital juga dirasakan telah bergeser dari nilai-nilai dan norma kearifan lokal. Sekarang ini contohnya, banyak kita jumpai berita-berita *hoax* dan perilaku perundungan (*bully*) diruang-ruang media digital yang tidak sesuai dengan budaya dan perilaku masyarakat Penajam Paser Utara.

Walau begitu, transformasi budaya konvensional menuju

budaya digital adalah keniscayaan, Pembangunan karakter budaya ruang digital yang berakar kepada nilai-nilai kearifan lokal harus mampu bersaing dengan derasnya pengaruh kebudayaan luar mengingat sifat keterhubungan media digital. Namun demikian, ruang digital juga merupakan ruang berseni dan berkreasi yang memiliki nilai ekonomis bila dimanfaatkan. Permasalahannya, akibat kekurangan sumber daya manusia, sarana prasarana dan metode, membuat fenomena budaya digital ini belum mampu dimanfaatkan secara optimal.

Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam membangun menghasilkan seni dan karya budaya. Belum optimalnya upaya Pemerintah Daerah dalam membangun kecintaan pada budaya Adat Paser membuat seni dan karya budaya Paser semakin terpinggirkan. Beberapa pemicunya antara lain belum optimalnya ketahanan dan keanekaragaman nilai dan warisan budaya lokal akibat pengaruh budaya asing dan keterbatasan sarana dan prasarana kebudayaan yang ada.

Dampak permasalahan “Belum optimalnya pelestarian dan perlindungan Adat Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara” dipicu oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

- a. Banyak cagar budaya yang belum direstorasi dan mendapat perhatian khusus;
- b. Rendahnya kesadaran seluruh stakeholder dalam membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya;
- c. Basis data yang belum jelas membuat Pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya;
- d. Pengawasan cagar budaya belum sepenuhnya ditangani dengan baik; dan
- e. Belum adanya legal aspek yang memadai pelestarian cagar budaya;

Dengan permasalahan di atas, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti:

- a. inventarisasi jenis dan bentuk kebudayaan Adat Paser masing-masing objek pemajuan kebudayaan yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat meliputi pencatatan, pendokumentasian, dan pemutakhiran data;
- b. pengamanan dan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Adat Paser yang berbentuk benda melalui penyimpanan pada museum atau tempat lainnya, atau penetapan sebagai cagar budaya;
- c. atraksi atau penampilan objek pemajuan kebudayaan Adat Paser pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, dan penyelamatan atau penampilan objek pemajuan kebudayaan Adat Paser; dan
- e. pengintegrasian secara mendalam ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan/atau menengah.

2. Belum Optimalnya Pembinaan Budaya

Pembinaan telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka memperbanyak praktisi seni dan budaya.

Dengan demikian, akan terbentuk penguatan seni dan budaya. Pembinaan ini telah dilakukan dengan berbagai cara, baik secara pemanfaatan sumber daya internal maupun eksternal. Sumber daya internal contohnya dengan memanfaatkan pamong kebudayaan sebagai perpanjangan tangan dalam merealisasikan fungsi dan tugas untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan. Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah melakukan kolaborasi dengan praktisi dan sanggar-sanggar seni dan budaya dalam hal pembinaan budaya.

Permasalahan lain dari pembinaan budaya adalah masih belum optimalnya sarana dan prasarana dalam yang dapat menunjang aktivitas sanggar-sanggar seni dan budaya. Perlunya revitalisasi sarana dan prasarana tidak hanya dalam struktur dan fungsi bangunan saja, namun perlunya penambahan ornamen, desain dan anjungan yang kekinian pada pusat-pusat kebudayaan yang dapat menarik minat dan relevan dengan minat masyarakat sekarang. Budaya Adat Paser sebagai budaya lokal Kabupaten Penajam Paser Utara, terdiri dari berbagai macam seni dan budaya disegala lini kehidupan. Ada Tari Ronggeng Paser, Tari Rembara dan Tari Tolang Singkir, Melas Taon, Nondoï Belian, Mayar Sala dan Tipong Tawar, Pentengan Gambus Paser, Gendang Agong Paser. Adalagi budaya Adat Paser dalam kategori kebendaan yang kebiasaan penggunaannya dan pembuatannya juga harus terestafetkan agar lestari. Pengetahuan dan keterampilan ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari orang tua ke anak.

Namun dewasa ini, kebiasaan estafet ini sudah jarang terjadi. Dengan demikian, estafet regenerasi pengetahuan dan keterampilan harus dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya mengencarkan sosialisasi pesan seni dan budaya kepada

masyarakat Penajam Paser Utara, khususnya para pemuda sebagai generasi penerus seni dan budaya agar memiliki kewaspadaan (*awareness*), memiliki pengalaman terekspos seni dan budaya (*experiencing*), sehingga akhirnya diharapkan memiliki minat sebagai penikmat, maupun sebagai calon praktisi yang perlu pembinaan.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Budaya

Belum optimalnya pemanfaatan budaya dapat dilihat dari belum konsistensinya diadakannya pagelaran seni dan budaya. Dalam hal perhelatan pagelaran seni dan budaya, setidaknya membutuhkan tempat pagelaran, seniman sebagai pelaku seni dan penonton. Promosi seni dan budaya juga belum secara optimal dilakukan. Volume diadakannya pagelaran seni dan budaya juga belum konsisten. Pemanfaatan pusat-pusat budaya juga belum pula mencapai kapasitas penuh. Banyak hal dari pusat-pusat budaya yang masih bisa digali kemanfaatannya. Revitalisasi pusat-pusat budaya harus pula dibarengi dengan pengemasan ulang yang atraktif dan menarik minat masyarakat. Seni dan budaya bila diolah secara benar dan tepat sasaran akan menghasilkan tidak hanya citra baik, namun juga menghasilkan nilai ekonomis yang bisa menjadi kontribusi pendapatan para pihak. Dengan demikian, hal ini harus dipandang sebagai suatu aktivitas investasi yang berpotensi mendatangkan keuntungan.

Karya seni dan budaya tidak dapat dipungkiri, memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Keterlibatan para pihak, seperti masyarakat seni dan budaya dan terlebih khusus pihak swasta, seharusnya dapat pula berperan sebagai *Non State Actor* (NSA) dalam rangka diplomasi budaya. Kolaborasi ini pada akhirnya sebetulnya dapat mendatangkan solusi bersama dalam bentuk keuntungan swasta maupun

kepentingan nasional. Kerja sama pertukaran pelajar melalui Rumah Budaya Indonesia (RBI) yang sudah terbangun di beberapa negara, juga dapat menjadi media memperkenalkan budaya Indonesia dalam pergaulan Internasional. Program pertukaran pelajar terkait budaya, nantinya diharapkan akan menghasilkan duta-duta budaya di negaranya masing-masing. Dengan demikian, pencurian budaya akan dapat dihentikan karena dunia internasional telah mengetahui dan mengenal budaya Indonesia, khususnya budaya Adat Paser agar tidak diakui oleh negara lain di kemudian hari. Namun sayangnya upaya ini juga belum dilakukan secara optimal.

Di era globalisasi saat ini, hubungan antar negara menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari hubungan politik luar negeri. Diplomasi budaya menjadi salah satu cara untuk memperkuat kerja sama antar negara dan memajukan kepentingan nasional. Aktivasi diplomasi budaya sebagai bentuk diplomasi soft power, sangat cocok untuk Indonesia yang memiliki pandangan politik luar negeri bebas aktif. Diplomasi budaya juga akan menggambarkan peradaban masyarakat di suatu kota atau negara di kancah nasional dan internasional. Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerja sama internasional pada bidang kebudayaan antara lain, terbatasnya pengetahuan masyarakat baik daerah maupun negara lain tentang kekayaan budaya Adat Paser, dan belum optimalnya pengembangan diplomasi, pertukaran, dan pameran kebudayaan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Permasalahan tersebut berdampak pada tidak berkembangnya kebudayaan daerah yang beresiko pada kelangkaan dan kepunahan.

Kondisi tersebut dapat ditanggulangi apabila setiap

stake holder, baik pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat dapat berkontribusi dalam memaksimalkan pemanfaatan kebudayaan. Masing-masing aktor dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan karakternya, misalnya pemda dapat menambah ruang pertunjukan, penampilan dan/atau pameran produk kebudayaan Adat Paser pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melibatkan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi penggunaan batik Paser dan/atau ornamen - ornamen pada setiap bangunannya, serta melakukan kegiatan pemanfaatan kebudayaan Adat Paser melalui penyelenggaraan kegiatan kebudayaan baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain bagi masyarakat dan badan usaha.

4. Belum Optimalnya Pengembangan Budaya

Disamping belum maksimalnya penyertaan Pemerintah, kendala utama juga berasal dari ketersediaan Sumber Daya Manusia sendiri. Sumber Daya Manusia seni dan budaya harus pula dikembangkan dan ditingkatkan. Terbatasnya Sumber Daya Manusia kebudayaan yang berkualitas bisa dilihat dari belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi serta persebaran insan kebudayaan. Kemudian masalah dari pengembangan budaya, muncul pula dari belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan, keterbatasan sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi, terbatasnya dukungan peraturan perundang-undangan kebudayaan, belum optimalnya sistem pendataan kebudayaan, belum optimalnya koordinasi antar instansi serta belum optimalnya kerja sama antarpihak yaitu, Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat secara umum.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan

sumber daya kebudayaan antara lain, terbatasnya manusia kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan, baik pada tingkat provinsi maupun wilayah. Selanjutnya belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi, terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan, belum optimalnya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan, belum optimalnya koordinasi antar instansi serta belum optimalnya kerja sama antarpihak, yaitu Pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Berkaitan dengan pengembangan kebudayaan Adat Paser, terdapat satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat yaitu berkaitan dengan apresiasi seni dan karya seni budaya Adat Paser. Mobilisasi penduduk yang sangat cepat dan sibuk terhadap urusan masing-masing juga berdampak terhadap rendahnya minat terhadap budaya Adat Paser. Selain itu, berbagai produk yang merupakan ikon budaya Adat Paser juga jarang ditemukan.

Rendahnya pewarisan budaya Adat Paser secara turun temurun juga menjadi permasalahan tersendiri. Para orang tua sudah jarang mengenalkan budaya Adat Paser kepada anak-anaknya. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang mampu mendorong anak-anak mau mengenal, mempunyai kepedulian, bahkan mempunyai minat terhadap Budaya Adat Paser. Perlu dibangun dan digalakkan baik itu di lingkungan keluarga,

komunitas bahkan melalui institusi Pendidikan.

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi permasalahan berikutnya. Hal ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelestarian budaya Adat Paser. Jika sarana dan prasarana lengkap maka dapat menampilkan seluruh budaya Adat Paser. Selain itu, juga akan memudahkan dalam mengenalkan dan melestarikan budaya Adat Paser kepada khalayak umum. Perlu dilakukan revitalisasi terhadap ornamen, desain dan anjungan yang dapat menarik minat masyarakat untuk melihat dan mempelajari budaya Adat Paser. Oleh karena itu perlu ada dukungan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka melestarikan budaya Adat Paser.

Oleh sebab itu, diperlukan partisipasi seluruh pihak khususnya pemerintah daerah dalam hal pengembangan kebudayaan Paser.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Disadari bahwa adat istiadat, budaya, dan tradisi yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Adat Paser merupakan bentuk kebudayaan tradisional tak benda di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kekayaan budaya bangsa. Sebagai wujud hasil pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dalam rangka tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban memajukan dan melestarikan serta mengembangkan keberadaan adat istiadat, seni, budaya atau tradisi berasal dan/atau berkaitan dengan

sejarah perkembangan Adat Paser tersebut untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser ini dibentuk dalam rangka mewujudkan pelestarian dan perlindungan keberadaan warisan budaya tak benda yang ada di daerah.

Pelestarian Adat Istiadat Paser di Kabupaten Penajam Paser Utara dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian Adat Paser bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelestarian dan Pelindungan adat Paser:
- b. memberdayakan dan mengembangkan Lembaga Adat Paser serta menjamin agar Lembaga Adat Paser lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan:
- c. mendukung dan mendorong partisipasi aktif Lembaga Adat Paser dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua Tingkat pemerintahan didaerah terutama di desa:
- d. mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Adat Paser dalam upaya:
 1. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa: dan
 2. meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan masyarakat.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, maka pelaksanaan dari sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemajuan

dan Pelestarian Adat Paser memiliki implikasi:

1. semakin jelas dan tegas tanggung-jawab dan kewajiban pemerintah daerah dalam pelestarian seni dan budaya tradisional yang hidup dan berkembang di daerah;
2. keberadaan seni budaya tradisional yang pihak-pihak terkait daerah akan semakin diakui dan diapresiasi keberadaannya dan akan dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah perlu memberikan alokasi anggaran daerah (dari APBD) guna melaksanakan program dan kegiatan terkait Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser yang hidup dan berkembang di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser ini dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Kesenian tradisional berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya, memiliki relevansi dengan substansi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan tentang: (i) Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait; dan (ii) Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. Dasar Hukum yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah.

Terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pembentukan peraturan Daerah yaitu:

**1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:**

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.*
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Izin Mendirikan Bangunan merupakan urusan yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tersebut menjadi dasar terbentuknya Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser yang memiliki otonomi. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).**

Undang-undang (UU) yang mengatur pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah UU Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. UU ini meresmikan empat kecamatan (Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku) menjadi satu wilayah kabupaten baru di Kalimantan Timur.

- **UU Pembentukan:**
UU Nomor 7 Tahun 2002 menjadi dasar hukum formal terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara.
- **Wilayah yang dimekarkan:**
UU ini menggabungkan empat kecamatan menjadi satu kabupaten, yaitu Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku.
- **Tujuan:**
Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa: *Peraturan Daerah*

Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan*

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam butir 5 dan butir 6 disebutkan bahwa:

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (butir 5); Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (butir 6);

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum yang memiliki relevansi dengan Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan memiliki relevansi dengan Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser. Beberapa peraturan tersebut adalah:

1. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain: Menyangkut pengertian terdapat dalam Pasal 1:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
4. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
5. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
6. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial,

budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

7. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
8. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
9. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
10. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
11. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.
12. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
13. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;

- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 5 Objek

Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;

- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 7

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 8

Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
- b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
- c. Strategi Kebudayaan; dan
- d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 9

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.

Pasal 10

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan.
- (3) Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda)

Secara prinsip Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda memberikan arahan bagi Negara-negara yang terlibat untuk melakukan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda:

Tujuan Konvensi adalah:

- Melindungi warisan budaya tak benda;
- memastikan rasa hormat thd warisan budaya tak benda milik berbagai komunitas, kelompok & perseorangan;

- meningkatkan kesadaran, baik pd tingkat lokal, nasional maupun intern' mengenai pentingnya warisan budaya tak benda & memastikan utk saling menghargai warisan tsb;
- Memberikan kerjasama & bantuan intern'.

Cakupan bidang Warisan Budaya tak Benda menurut Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda meliputi:

- a. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk Bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda;
- b. Seni pertunjukan;
- c. Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan;
- d. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; dan
- e. Kemahiran kerajinan tradisional.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka:

1. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
2. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
3. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
4. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan

keasliannya.

5. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
6. Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang di laksanakan di daerah.
7. Pembinaan dan Pengawasan Teknis adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan sumber daya manusia pendukung kebudayaan.
8. Jatidiri Bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.

Bab II Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 2,

- a. Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah.
- b. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pasal 5

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkewajiban:

- a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan;
- b. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- e. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota; dan

- f. mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan di daerah.

Pasal 6

- (1) Pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis.

Bab VIII Pendanaan

Pasal 24 ayat (2):

Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota dapat didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 ini diatur tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

angka:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
4. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
5. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
6. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar alah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
7. Pranata adalah aturan-aturan yang dibakukan oleh masyarakat atau suatu lembaga sehingga mengikat bagi masyarakat dan anggotanya.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan

kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maksud dan Tujuan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Pasal 2:

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab III Pelestarian dan Pengembangan

Pasal 4 Konsep dasar dalam pelestarian dan pengembangan meliputi:

- a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;
- b. penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional;
- c. menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan;
- e. partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat;
- f. media menumbuhkembangkan modal sosial; dan
- g. terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

Pasal 5

- (1) Program dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan
 - c. pemantapan ketatalaksanaan.

(2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. administrasi dan operasional; dan
- d. pengawasan.

(3) Peningkatan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur di daerah;
- b. pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
- c. sosialisasi program dan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah; dan
- d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah.

(4) Pemantapan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan :

- a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- c. mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 6 Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. penyusunan langkah-langkah prioritas;
- c. pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat;

- d. pelebagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;
- e. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat dimasing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- f. pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan;
- g. pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat;
- h. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif didalam masyarakat; dan
- i. internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani;

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup berbangsa merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser pun harus mencerminkan moral dari daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi guna pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya di bidang seni dan budaya tradisional.

Dalam perpektif filosofis, selain sebagai media ungkap atau ekspresi keindahan, seni budaya tradisional yang hidup dan berkembang juga memiliki muatan-muatan atau pesan-pesan yang berisikan pendidikan kultural, spiritual, komentar sosial, dan sebagainya. Dari suatu pertunjukan sastra tutur, umpamanya, selain memiliki nilai-nilai musikal dan sastra, di situ terdapat nilai-nilai ajaran moral, tata hidup, filsafat, dan lain-lain yang

menjadi referensi atau pegangan baik bagi pelaku maupun penontonnya. Dengan demikian, untuk memasukkan ajaran-ajaran yang relevan dengan kehidupan masa kini seperti untuk sosialisasi dan menumbuhkan motivasi masyarakat Kabupaten Paser agar selalu giat belajar bukanlah sesuatu yang akan merusak idiom kesenian yang bersangkutan, sepanjang itu dilakukan atas dasar grammar kesenian. Bahkan, jika upaya tersebut dapat dilakukan dengan baik, melalui suatu metode dan mekanisme yang tepat, ia diharap akan turut memperkaya idiom kesenian tradisional Kabupaten Paser. Dengan muatan baru, yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada, kesenian tradisional itu akan dirasakan sebagai suatu nilai yang selalu *updated*.

Nilai-nilai filosofis adalah yang bisa menjadi dasar dalam setiap tata perilaku kita. Potensi tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa eksistensi Kabupaten Paser sebagai daerah yang menjunjung tinggi khasanah seni budaya tradisional. Apabila kita melihat kuantitas dari potensi budaya di Kabupaten Paser, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Paser memiliki modal besar dalam pembangunan kebudayaan di daerah. Akan tetapi, kenyataannya kuantitas dan kualitas pelestarian terhadap warisan budaya masih belum optimal. Fasilitas terhadap apresiasi seni budaya tradisional dari masyarakat belum maksimal, karena minimnya dana untuk sektor kebudayaan. Wajarlah jika atraksi-atraksi seni pada ruang-ruang publik masih rendah dan masih bersifat lokal, belum meng-internasional. Selain itu juga nilai-nilai luhur budaya belum menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Keadaan umum di atas, diperparah oleh fenomena globalisasi yang datang bagaikan hantu bagi pejuang kebudayaan di Kabupaten Paser. *Globalisasi* adalah berkurang atau hilangnya batasan negara dalam pertukaran sukarela lintas batas dan produksi global yang semakin terintegrasi. Globalisasi diasumsi akan membawa budaya dunia menuju homogenitas. Yang lebih mengherankan lagi, daya serap masyarakat lokal lebih besar pada budaya yang dibawa dunia global, daripada daya serap terhadap nilai-nilai lokal.

Globalisasi dan percampuran dengan budaya lain tidak bisa terelakkan, apalagi saat ini posisi Kabupaten Paser sebagai daerah yang wilayahnya berdekatan dengan ibukota nusantara. Kabupaten Paser merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang, dari kerajaan/Kesultanan Islam yaitu Kesultanan Paser (Kerajaan Sadurangas) hingga zaman revolusi kemerdekaan, yang meninggalkan kesan mendalam bagi orang-orang yang pernah datang dan tinggal di sana. Selain itu Kabupaten Paser menjadi salah satu daerah yang berpotensi dikembangkan menjadi tujuan (destinasi) wisata di Kalimantan Timur. Masyarakat Kabupaten Paser memiliki nilai-nilai keterbukaan bagi orang-orang dari daerah manapun, sehingga akulturasi budaya sering terjadi.

Suatu kebudayaan dikatakan bernilai tinggi apabila dia mampu menjawab tantangan yang ada dengan bertanggung jawab. Kebudayaan tidak diam, tetapi bergerak, tumbuh dan berkembang. Kebudayaan memang harus memiliki *challenge* agar kebudayaan itu hidup, tetapi *challenge* harus diimbangi dengan *response*. Jika dikatakan bahwa suatu budaya tak boleh dipengaruhi oleh budaya lain diluarnya, atau dilindungi dari pengaruh globalisasi, maka sama saja, menurut Tom G. Palmer, menggiring budaya tersebut keambang kehancuran.

Akan tetapi, ketika kebudayaan lain tersebut justru mengancam peradaban masyarakat lokal, apa kita perlu menyambut dan merangkul dunia global atau justru kita mengisolasi diri dengan budaya lain. Gempuran budaya luar yang lebih kuat daripada ketahanan budaya masyarakat lokal tentu akan membahayakan eksistensi budaya lokal. Kalau masyarakat setempat sendiri sudah tidak memiliki daya saring dan daya tahan agar budaya lokal tetap eksis, mungkinkah seni budaya tradisional Kesultanan Paser mampu bertahan dua puluh lima tahun yang akan datang. Ataukah seni budaya tradisional Kesultann Paser menjadi tamu asing yang aneh bagi penduduk Kabupaten Paser di ruang budayanya sendiri. Siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap eksistensi dan pengembangan kebudayaan lokal.

Globalisasi tidak bisa kita hindari, tetapi upaya-upaya pembakuan

dan modernisasi yang mengarah pada proses pembunahan tradisi harus dilawan, karena itu berarti pelenyapan atas sumber identitas lokal yang diawali dengan krisis identitas lokal. Menghadapi globalisasi diperlukan sikap arif dan *positif thinking*, karena globalisasi juga membawa nilai-nilai yang bisa dipadukan dengan budaya asli.

Nilai-nilai kearifan lokal bukanlah nilai usang yang harus dimatikan, tetapi dapat bersinergi dengan nilai-nilai universal dan nilai-nilai modern yang dibawa globalisasi. Dunia internasional sangat menuntut demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup menjadi agenda pembangunan di setiap negara. Masyarakat Kabupaten Paser perlu meneguhkan sikap dan perilaku untuk selalu mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan (Allah SWT) dalam melaksanakan hidup dan kehidupan agar negara menjadi "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*" yaitu sebuah negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi dan permasalahan masyarakat yang bersangkutan.

Kabupaten Paser memiliki berabeka ragam seni budaya tradisional yang patut dilestarikan untuk memperkaya khasanah kebudayaan, seperti kesenian, dan upacara adat yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat Kabupaten Paser. Untuk menjamin kelancaran kegiatan Revitalisasi seni budaya

tradisional Kabupaten Paser ini secara berkesinambungan tentu diperlukan sumber dana yang tetap. Dalam hal ini pihak pemerintah, swasta, swadaya masyarakat secara bergotong-royong menyediakan satu sumber dana secara berkesinambungan dapat di pergunakan untuk biaya yang diperlukan untuk kegiatan Revitalisasi pelestarian seni budaya tradisional Kesultanan Paser. Kalau kegiatan dalam proyek tersebut sudah dapat menghasilkan produksi yang dapat dijual ke pasaran, hasilnya akan digunakan sepenuhnya untuk membiayai proyek tersebut. Untuk melakukan revitalisasi seni budaya tradisional membutuhkan media yang bertaraf nasional dan internasional sehingga bisa meningkatkan peran kebudayaan lokal di fora nasional maupun internasional, dapat memanfaatkan teknologi komputer untuk menawarkannya.

Seni budaya tradisional yang hidup di Kabupaten Paser antara lain:

- a. Seni Tradisi: Tari Rembara sebagai Tari Penyambutan Tamu Kehormatan;
- b. Seni Tradisi Ronggeng Paser;
- c. Seni Tradisi Tari Tolang Singkir;
- d. Adat Penganten Paser;
- e. Adat Tembot Bebe;
- f. Adat Tradisi Sempolo/Empolo;
- g. Adat tradisi Nampa Ponta;
- h. Permainan tradisional Sorong Batang;
- i. Permainan tradisional Nurak Bua;
- j. Permainan tradisional Belogo;
- k. Tradisi lisan Sempuri;
- l. Tradisi lisan Betore;
- m. Tradisi lisan Besoyong;

- n. Ritual Belian Paser;
- o. Adat tradisi Nembot Penganu; dan
- p. Tradisi Besembur.

Sesuai dengan perkembangan media, keberadaan seni dan budaya serta adat istiadat bisa menjadi daya tarik seni budaya tradisional di Kabupaten Paser. Hal ini akan berpengaruh pada daya tarik yang lainnya termasuk ekonomi dan investasi. Pemerintah sudah selangkahnya memperkuat daya saing di sektor kesenian, dan mempromosikan industri seni budaya tradisional yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser yang memiliki nilai tambah yang tinggi sebagai penggerak ekonomi di Kabupaten Paser. Untuk memperkuat daya saing budaya, pemerintah perlu membangun pusat informasi gabungan untuk pertunjukan seni, pendirian dan pengelolaan promosi pertunjukan seni, pengembangan tenaga ahli khusus untuk membesarkan anak yang berbakat seni, menggiatkan sumbangan pengusaha di bidang seni, sistem sertifikat, hadiah untuk buku dan pertunjukan seni budaya, peningkatan kegiatan promosi tentang produk budaya.

Permasalahan utama dari pelestarian seni budaya tradisional Kabupaten Paser yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser bukan hanya disebabkan oleh globalisasi, tetapi juga menyangkut kondisi ketahanan budaya masyarakat setempat sendiri yang mengalami stagnasi. Globalisasi yang tidak terhindarkan harus diantisipasi dengan pembangunan budaya yang berkarakter penguatan jati diri dan kearifan lokal yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyusunan strategi dalam pelestarian dan pengembangan budaya. Upaya memperkuat jati diri daerah dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai budaya dan kesejarahan senasib sepenanggungan di antara warga. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi seni budaya tradisional daerah dan penguatan budaya daerah. Upaya tersebut direalisasikan melalui langkah-langkah strategis berikut ini:

- a. Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal
 - 1) Pemahaman atas falsafah budaya Jawa sebaiknya dilakukan

sesegera mungkin ke semua golongan dan semua usia berkelanjutan dengan menggunakan bahasa Paser. Demikian pula di lingkungan pemerintahan, dari Bupati hingga RT dan RW.

- 2) Pembenahan dalam pembelajaran Bahasa Paser.
 - 3) "*Plug in*" muatan budi pekerti di setiap mata pelajaran di lingkungan pendidikan.
 - 4) Pengembangan kesenian tradisional perlu menjadi perhatian para pemangku
 - 5) Kebijakan
 - 6) Pengaitan kajian-kajian budaya dengan aspek kehidupan kemasyarakatan yang lain, seperti teknologi, kesehatan, agronomi.
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- 1) Peningkatan kualitas pendidik, pemangku budaya yang berkelanjutan
 - 2) Pelibatan semua pihak, pemerintah, LSM, kelompok masyarakat, pemerhati, akademisi, pebisnis.
 - 3) Penghargaan bagi pemangku, pelaku dan pengembang budaya Jawa.
- c. Fasilitasi dan pendanaan kegiatan seni budaya tradisional (ritual, kesenian, dan sebagainya) yang berkelanjutan meliputi:
- 1) Pemanfaatan berbagai prasarana yang ada di masyarakat termasuk lembaga pendidikan;
 - 2) Peningkatan peran media cetak dan elektronik dan visual termasuk media luar dan dalam ruangan dalam membuat kondusif pemahaman falsafah budaya Paser, mempromosikan seni pertunjukan lokal melalui website.
 - 3) Pejadwalan rutin workshop dan sareshan falsafah budaya yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser.
 - 4) Penggalangan jejaring antar pengembang kebudayaan baik di Kabupaten Paser maupun di luar Paser.

5) Memberi fasilitas secara berkelanjutan bagi program- program pelestarian dan pengembangan budaya.

d. Penyusunan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hasil-hasil karya seni budaya tradisional masyarakat.

Kenyataannya sebuah pembangunan, meskipun menghasilkan produksi tinggi, tidak tentu mempedulikan dampak terhadap lingkungan yang semakin hari semakin rusak. Sering terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian lingkungan yang memadai. Faktor kelestarian lingkungan itu memang amat penting diperhatikan, sebab ia berfungsi untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Demikian pula yang terjadi dalam perkembangan budaya modern sering hanya berorientasi pada keuntungan ekonomis, dan sering mengabaikan faktor kesejahteraan sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Sebagai bukti hingga sekarang banyak keluhan dan nada sumbang yang ditujukan kepada perkembangan budaya modern sebagai akibat rusaknya lingkungan hidup, sosial, dan hilangnya akar-akar budaya daerah.

Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan budaya modern sudah banyak dirasakan. Keluhan-keluhan dan nada- nada sumbang terhadap perkembangan budaya modern hampir diserukan masyarakat setiap saat. Semuanya harus diantisipasi secara dini, agar dampak negatif budaya moderen tidak mengakibatkan krisis sosial budaya yang berkepanjangan. Di samping itu penting untuk diperhatikan bahwa budaya modern sesungguhnya juga menimbulkan dampak positif seperti memperbanyak kesempatan kerja, membuka kesempatan berusaha, menggugah kreatifitas masyarakat. Berdasarkan hal- hal yang telah disebutkan tadi dapat disimpulkan sementara bahwa budaya modern yang dapat mendatangkan devisa negara dengan jumlah milyaran rupiah ternyata menimbulkan permasalahan sosial, budaya, lingkungan, dan seterusnya. Permasalahan yang banyak muncul, dalam penelitian ini akan juga dilihat dalam komunitas kehidupan seni tradisional yang akhir-akhir ini banyak digunakan sebagai atraksi wisata. Untuk mengantisipasi serta menekan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budaya moderen terhadap kerusakan komunitas seni budaya tradisional masyarakat Kabupaten Paser. Mempertemukan antara

kedua pihak yang saling berkepentingan, yakni pengelola seni budaya tradisional dan pemerintah daerah, agar dapat dicari jalan keluarnya untuk bersama-sama menjalin hubungan kerja secara sinergis.

Pada dasarnya seni budaya tradisional yang dikomersialisasikan sebagai atraksi wisata merupakan seni komersial atau jenis seni budaya yang dijadikan sebagai barang komoditi. Setiap jenis kesenian yang termasuk barang komoditi biasanya hanya akan memperkaya nilai-nilai yang bersifat material saja, sedangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi cenderung lembek. Problem kehidupan budaya seperti ini sudah diketahui banyak orang yang menjual hasil karya seninya (Dufignoud, 1972: 128-129). Lepas dari permasalahan komersial, pasar, dan industrial, sesungguhnya masyarakat perlu mencermati mengapa setiap seni budaya tradisional yang tersentuh aspek komersial pasti menimbulkan dampak negatif atau terjadi distorsi seni. Dalam pandangan umum, seni budaya tradisional Kabupaten Paser merupakan sektor yang sangat handal untuk memecahkan problem-problem krisis budaya, karena seni budaya tradisional dapat memberi kesempatan berusaha secara luas, dan memacu aktivitas sektor lain seperti promosi, komunikasi, transportasi, akomodasi, atraksi wisata, dan kerajinan tradisional. Dengan kata lain, seni budaya tradisional dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian daerah, dan menghasilkan devisa negara. Salah satu potensi yang telah dikembangkan untuk mendukung aktivitas kegiatan pelestarian seni budaya tradisional adalah seni pertunjukan tradisional.

Dalam telaah Kajian Sosiologis terhadap pelestarian seni budaya tradisional yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Kesultanan Paser di Kabupaten Paser terkadang masih terdapat kendala terkait dengan perbedaan ajaran agama tertentu dengan tradisi Masyarakat Paser yang sulit berakulturasi dan menimbulkan gesekan-gesekan budaya. Dengan demikian dirasa sangat perlu dijalin hubungan komunikasi antar kelompok masyarakat dalam suatu organisasi apapun bisa duduk bersama memecahkan setiap permasalahan dan kesalah fahaman melalui kesadaran hidup bermasyarakat. Pada dasarnya semua adalah masyarakat Kabupaten Paser yang harus bersama-sama menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Beberapa langkah pendekatan

komunikasi harus sering dibangun agar seni budaya tradisional Kabupaten Paser dapat bersinergi dengan kebudayaan campur apapun menjadi tradisi yang harus dihormati dan dilestarikan secara sosial. Oleh karenanya perlu direncanakan peraturan daerah yang mengatur tentang tata cara hidup bermasyarakat dalam membangun pelestarian seni budaya tradisional Kabupaten Paser yang menjunjung nilai-nilai luhur kemanusiaan dan hidup dalam kedamaian.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama* adalah terkait kewenangan membuat aturan dan *kedua* adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang *kemudian mengesampingkan yang terdahulu* dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang tak kalah pentingnya dalam

pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2–10).

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemajuan dan pelestarian adat istiadat, budaya dan tradisi yang berasal dan/atau berkaitan dengan sejarah perkembangan Paser yang saat ini berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan maupun urusan pemerintahan yang ditugas-pembantuankan. Salah satu urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah adalah urusan kebudayaan. Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud, Kepala daerah bersama DPRD membentuk Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menguatkan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah tersebut sesuai dengan perkembangan dinamika lokal maupun melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan kajian dan naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pemajuan Kebudayaan Adat Paser ini dimaksudkan untuk mendorong kebudayaan Adat Paser yang merupakan kebudayaan asli masyarakat Penajam Paser Utara yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman pra kemerdekaan dapat terus dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan di tengah perubahan daerah Penajam Paser Utara. Tinjauan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis dalam kajian ini menunjukkan perlunya optimalisasi memajukan kebudayaan Adat Paser melalui penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan daerah Pemajuan Kebudayaan Adat Paser.

Penyempurnaan pengaturan ini merupakan langkah tepat mengingat instrumen hukum yang mengatur kebudayaan Adat Paser yang masih berlaku saat ini yakni Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Ditetapkannya Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan semakin menguatkan pentingnya menjaga dan memajukan kebudayaan secara nasional. Kebudayaan merupakan kekayaan dan identitas bangsa sehingga menjadi investasi untuk membangun peradaban bangsa. Untuk memajukan kebudayaan Adat Paser maka perlu adanya penguatan prinsip pemajuan kebudayaan, kejelasan objek pemajuan kebudayaan, perlindungan, dan pembinaan Kebudayaan Adat Paser, penguatan kedudukan dan peran Lembaga Adat Paser, serta dukungan pendanaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Adat Paser. Rumusan pengaturan dalam Rancangan Peraturan daerah Pemajuan Kebudayaan Adat Paser ini memiliki jangkauan pengaturan pada tiga hal yaitu (i) tindak lanjut pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, (ii) evaluasi terhadap norma dalam Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum, dan (iii) penyesuaian pengaturan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga hal ini diharapkan mampu memberikan landasan yang kuat bagi penguatan pengaturan Pemajuan Kebudayaan Adat Paser di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ini akan memiliki daya guna dan hasil guna yang baik dalam Pemajuan Kebudayaan Adat Paser.

Dari aspek arah pengaturannya terdapat 10 (sepuluh) hal yang hendak dituju dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser ini, yaitu (i) Ketentuan umum, maksud, tujuan, ruang lingkup dan objek Pemajuan Kebudayaan Paser; (ii) pengaturan mengenai upaya pemajuan,

(iii) pengaturan mengenai upaya pelestarian adat paser, (iv) Pelindungan adat paser; (v) Lembaga Adat Paser, (vi) hubungan kerja, (vii) mengenai upaya Pembinaan adat paser, (viii) pengaturan tentang dukungan dan kerangka pembiayaan. Diharapkan dengan berbagai pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini maka pelaksanaan Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser lebih optimal sesuai dengan kondisi Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang disusun dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan rumusan solusi dalam rangka pemajuan kebudayaan yang didasarkan atas kajian yuridis normatif dan yuridis empiris (sosio-legal). Materi muatan yang dimaksud meliputi:

1. Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Objek dan Ruang Lingkup Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser

Pada bagian Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup berisi berbagai definisi, maksud, tujuan dan ruang lingkup kebudayaan Adat Paser sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat Penajam Paser Utara.

Berbagai definisi dalam ketentuan umum disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan yang meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

5. Suku Paser yang selanjutnya disebut Paser adalah suku asli masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Pemajuan Kebudayaan Paser adalah Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Paser sebagai bagian dari budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
11. Pelindungan Kebudayaan Paser adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan Paser yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
12. Pelestarian adalah upaya memelihara adat istiadat dan kebiasaankebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetap lestari dan tidak hilang.
13. Pengembangan Kebudayaan Paser adalah Upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan Paser serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan Paser.
14. Pemanfaatan Kebudayaan Paser adalah Upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan Paser untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

15. Pembinaan Kebudayaan Paser adalah Upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Paser dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan.
17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.
18. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
19. Pemangku Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi dalam memberikan pertimbangan terkait adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan sebagai pengayom bagi Lembaga adat.
20. Kepala Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi dalam suatu wilayah ditingkat desa yang memimpin kebiasaan yang normatif dan telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus dan yang mendapat pengakuan dari seluruh masyarakat di desa tersebut.
21. Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
22. Lembaga Adat Paser Wilayah Paser yang selanjutnya disebut Lembaga Adat Paser adalah Lembaga Adat Paser yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
23. Pakaian adat atau baju adat Paser adalah pakaian/busana yang memiliki ciri khas atau identitas satu komunitas masyarakat sesuai wilayah adat Paser dan dipakai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk acara-acara yang bersifat seremonial baik yang sakral maupun formal lengkap dengan asesorisnya yang diakui

dan berlaku di Kabupaten Penajam Paser Utara yang disesuaikan dengan kelompok sosial pemakainya.

24. Bahasa daerah Paser yang selanjutnya disebut bahasa Paser adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah daerah Penajam Paser Utara sebagai Bahasa lokal atau bahasa daerah yang sangat erat dengan eksistensi suku Paser yang melahirkan dan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa daerah Paser digunakan dalam berbagai upacara adat, dan dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian bahasa daerah merupakan unsur pembentuk budaya daerah dan sekaligus budaya nasional. Bahasa Paser yang merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat.
25. Olahraga Tradisional Paser adalah permainan asli rakyat Paser sebagai asset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional. Permainan rakyat Paser yang berkembang cukup lama ini perlu dilestarikan, karena selain sebagai olahraga hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini juga mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya. Olahraga tradisional semula tercipta dari permainan rakyat sebagai pengisi waktu luang. Karena permainan tersebut sangat menyenangkan dan tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, maka permainan tersebut semakin berkembang dan digemari oleh masyarakat sekitar. Permainan ini dilakukan dan digemari mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa, sesuai dengan karakter permainan yang dipakai.
26. Kesenian adalah semua seni tari tradisional Paser pada awalnya merupakan tarian acara ritual, ada ritual penyembuhan ada juga ritual bersih bumi. Pada akhirnya sesuai dengan perubahan zaman tarian tradisional ini hanya dijadikan seni hiburan dan dimanfaatkan pada momen tertentu yang masih ada hubungannya dengan sejarah awal diadakan seni tari tersebut.
27. Batik Motif asli Paser adalah kerajinan khas Paser yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya daerah

Paser sebagai ciri atau identitas diri dan sebagai bagian dari budaya nasional. Batik motif asli Paser tertera menjadi kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam (lilin batik) yang dasar motifnya mengandung nilai sejarah dan adat budaya Paser yang diangkat dari motif tumbuhan asli Tana Paser dan/atau hewan daerah Paser yang dalam kepercayaan masyarakat Paser memiliki makna sebuah kekuatan yang besar yang menggambarkan jiwa dan kepribadian bagi pemakainya dan bernilai positif dalam aspek kehidupan.

28. Ornamen Paser merupakan salah satu bentuk karya budaya yang berbentuk ukiran dan diakui dalam masyarakat baik yang digunakan dalam bangunan, pakaian, peralatan rumah tangga, perhiasan benda maupun produk lainnya yang berlaku di Kabupaten Paser yang diangkat sebagai dasar motif dari tumbuhan asli Paser yang memiliki nilai Sejarah dan nilai tradisi yang melekat pada kehidupan masyarakat Paser.
29. Budaya Daerah adalah budaya daerah Paser adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah Paser, yang merupakan warisan dari para pendahulu dari suatu suku paser yang mendiami daerah Kabupaten Paser yang memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kehidupan masyarakat di daerah kabupaten Penajam Paser Utara. Budaya daerah juga dapat diartikan sebagai penentu norma-norma yang berlaku pada suatu masyarakat, serta merupakan suatu kesenian verbal untuk meneruskan kebiasaan dan nilai-nilai budaya di daerah kabupaten Penajam Paser Utara.
30. Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial yang berlaku di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

31. Melas Taon adalah suatu kegiatan ritual memerse olo bulan memelio bintang taon yang berarti ritual hajat masyarakat yang bertujuan membersihkan alam lingkungan dan menjernihkan segenap waktu hari, bulan dan tahun dari segala pengaruh ruh jahat atau dari hal-hal yang tidak baik yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan festival tradisi melas taon yang berisi kegiatan adat tradisi dan seni budaya Paser.

Pengaturan ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, atau singkatan/akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.

Kemudian dalam pengaturan asas Pemajuan Kebudayaan Adat Paser menyesuaikan dengan rumusan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 3 diatur bahwa terdapat 11 (sebelas) asas pemajuan kebudayaan yang kemudian disesuaikan dalam konteks kebudayaan Adat Paser sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut:

- (1) Toleransi, bahwa Pemajuan Kebudayaan Adat Paser dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
- (2) Keberagaman, bahwa Pemajuan Kebudayaan Adat Paser mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.
- (3) Kelokalan, bahwa Pemajuan Kebudayaan Adat Paser memperhatikan karakteristik sumber daya alam,

ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

- (4) Lintas wilayah, bahwa Pemajuan Kebudayaan Adat Paser memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.
- (5) Partisipatif, bahwa Pemajuan Kebudayaan Adat Paser dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (6) Manfaat, bahwa Pemajuan Kebudayaan Adat Paser berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
- (7) Keberlanjutan, bahwa Pemajuan Kebudayaan Adat Paser dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
- (8) Kebebasan Berekspresi, bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Adat Paser menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Keterpaduan, bahwa Pemajuan Kebudayaan Adat Paser dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (10) Kesetaraan, bahwa Pemajuan Kebudayaan Adat Paser menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.
- (11) Gotong Royong, bahwa Pemajuan Kebudayaan

Badat Paser dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Adapun kegiatan Pemajuan Kebudayaan Adat Paser bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Betawi;
- b. Memperkaya keberagaman budaya;
- c. Memperteguh jati diri masyarakat Paser;
- d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Meningkatkan citra masyarakat Paser;
- g. Mewujudkan masyarakat madani;
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. Melestarikan warisan budaya Adat Paser; dan
- j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban nasional.

Tujuan Pemajuan Kebudayaan Adat Paser tersebut juga merujuk pada tujuan pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Dalam pemajuan kebudayaan Adat Paser juga memperhatikan kebudayaan lainnya yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara memfasilitasi komunitas adat atau perkumpulan masyarakat pelaku kebudayaan lain yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat menyelenggarakan pemajuan kebudayaannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Peraturan ini menjadi acuan legal atau formal utama bagi seluruh wilayah Indonesia termasuk Penajam Paser Utara dalam mengelola kekayaan budaya.

Kemudian yang menjadi objek dari Pemajuan Kebudayaan Adat Paser mencakup 10 (sepuluh) objek yakni:

- a. Tradisi lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan tradisional;
- f. Teknologi tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan rakyat; dan
- j. Olahraga tradisional.

Tujuan dan objek Pemajuan Kebudayaan Paser tersebut juga selaras dengan Pasal 5 Undang-Undang kemajuan Kebudayaan. Kemudian Gubernur Kalimantan Timur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 menetapkan jenis dan bentuk dari 10 (sepuluh) objek kebudayaan tersebut yang sesuai dengan kebudayaan Paser. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mengajak Lembaga Adat Paser sebagai mitra untuk menentukan jenis dan bentuk objek kebudayaan Paser.

2. Pelindungan Kebudayaan Adat Paser

Pelindungan Kebudayaan Adat Paser merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan Adat Paser. Pada bagian Pelindungan Kebudayaan Adat Paser diatur tentang berbagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka memberikan pelindungan terhadap kebudayaan Adat Paser. Berbagai tindakan perlindungan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. inventarisasi jenis dan bentuk kebudayaan Paser

- masing-masing objek pemajuan kebudayaan yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat meliputi pencatatan, pendokumentasian, dan pemutakhiran data;
2. pengamanan dan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan Paser yang berbentuk benda melalui penyimpanan pada museum atau tempat lainnya, atau penetapan sebagai cagar budaya;
 3. atraksi atau penampilan objek pemajuan kebudayaan Paser pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 4. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pemeliharaan, pengamanan, dan penyelamatan atau penampilan objek pemajuan kebudayaan Paser; dan
 5. pengintegrasian ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan/atau menengah.

Berbagai upaya perlindungan kebudayaan Adat Paser tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan Adat Paser perlu digalakkan agar tersedia data yang valid dan terkini. Diharapkan dengan tersedianya data tersebut upaya perlindungan kebudayaan Adat Paser dapat dilaksanakan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga perlu menyelenggarakan atraksi atau menampilkan objek kebudayaan Adat Paser pada kegiatan yang dilaksanakan serta mempublikasikannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga, menghormati, mengenalkan dan mewariskan objek pemajuan kebudayaan Adat Paser kepada masyarakat luas. Sebagai upaya perlindungan secara berkelanjutan dan sistematis maka materi terkait objek pemajuan kebudayaan Adat Paser perlu diintegrasikan ke

dalam kurikulum Pendidikan dasar dan/atau menengah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara. Pendidikan dasar merupakan tahapan awal membangun peradaban masa depan. Diharapkan dengan adanya integrasi materi terkait objek pemajuan kebudayaan Adat Paser ke dalam kurikulum maka akan menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai yang kuat terkait kebudayaan Adat Paser.

3. Pembinaan Kebudayaan Adat Paser

Pembinaan Kebudayaan Adat Paser merupakan upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan Adat Paser dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Pada bagian Pembinaan Kebudayaan Adat Paser diatur tentang bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan pembinaan Kebudayaan Adat Paser agar kebudayaan Adat Paser tetap terpelihara, tumbuh berkembang dan selaras dengan kondisi Penajam Paser Utara. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Adat Paser yaitu:

1. sosialisasi dan penyampaian informasi program pembangunan kepada Lembaga Adat Paser;
2. Pelaksanaan program pelestarian budaya dan adat istiadat Paser secara partisipatif;
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat Paser di Daerah dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
5. pemberian pedoman penyusunan perencanaan

- pembangunan partisipatif;
6. pemberian bantuan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
 7. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Adat Paser;
 8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Adat Paser;
 9. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat Paser; dan
 10. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Adat Paser.

4. Lembaga Adat Paser

Pada bagian Lembaga Adat Paser ini diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, hak, wewenang, tanggung jawab, susunan dan kepengurusan, musyawarah, sumber kekayaan serta bagaimana hubungannya dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka memajukan kebudayaan Adat Paser. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 telah disebutkan tentang Lembaga Adat Paser yakni lembaga masyarakat Paser yang merupakan representatif untuk ditunjuk sebagai mitra Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan Paser.

Lembaga Adat Paser merupakan lembaga kultural tertinggi masyarakat Paser yang bersifat independen. Di sisi lain, Lembaga Kaum Adat Paser juga merupakan Lembaga Kemasyarakatan Daerah yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pemajuan kebudayaan Adat Paser. Lembaga Adat Paser diberikan kedudukan sebagaimana Lembaga Kemasyarakatan pada umumnya sebagaimana merujuk pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

Kepengurusan Lembaga Adat Paser (dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku. Pengurus Lembaga Adat Paser dapat dibentuk disetiap jenjang Kelembagaan Adat Paser sesuai keperluan. Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Adat Paser di masing-masing jenjang Kelembagaan Adat Paser disesuaikan dengan AD/ART Lembaga Adat Paser. Kepengurusan Lembaga Adat Paser ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Paser disetiap jenjang kelembagaan adat paser. Kepengurusan Lembaga Adat Paser dikukuhkan oleh Majelis Adat Paser Pusat di Tana Paser. Kepengurusan Lembaga Adat Paser disahkan oleh Bupati.

Dalam rangka pemajuan kebudayaan Adat Paser, Lembaga Adat Paser mempunyai tugas untuk:

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Paser setempat;
- b. membantu memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat Paser dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut, Lembaga Adat Paser dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan

kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Adat Paser meliputi:

1. mewakili masyarakat Paser keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat Paser;
2. menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. mengelola hak adat dan harta kekayaan adat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Adat Paser maka segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Hubungan Kerja

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemajuan kebudayaan Adat Paser, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga di dalam maupun di luar negeri.

Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif. Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Lembaga Adat Paser dan Aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka dapat diselesaikan sesuai peraturan

perundang-undangan.

6. Pembinaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan meliputi:

1. sosialisasi dan penyampaian informasi program pembangunan kepada Lembaga Adat Paser;
2. Pelaksanaan program pelestarian budaya dan adat istiadat Paser secara partisipatif;
3. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat Paser di Daerah dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
5. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
6. pemberian bantuan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
7. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Adat Paser;
8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Adat Paser;
9. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat Paser; dan
10. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Adat Paser.

Pada bagian ini diatur mengenai mekanisme pelaksanaan pembinaan. Adapun yang bertugas melaksanakan pembinaan dalam rangka pemajuan dan pelestarian kebudayaan Adat Paser adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut, Kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menugaskan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan (Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah).

7. Ketentuan Penutup

Perkembangan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara telah berdampak terhadap kebudayaan Adat Paser. Maka dengan adanya kondisi tersebut maka perlu dilakukan **perubahan/pencabutan** terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menjaga kebudayaan Paser dari ancaman tergerusnya nilai-nilai budaya dan adat, sangat diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Ikhtiar pemajuan dan pelestarian Adat Paser dimaksudkan untuk melindungi, melestarikan, dan membina objek pemajuan kebudayaan Adat Paser. Hal itu berarti bahwa upaya pemajuan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, sosiologis, dan ekonomis.
2. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan pemajuan dan pelestarian Adat Paser oleh pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan pihak ketiga bersifat kemitraan.
3. Sebagai tindak lanjut dan penjabaran secara teknis maupun detail kebudayaan Adat Paser perlu disusun suatu dokumen daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah mengatur teknis pemajuan dan pelestarian Adat Paser dalam Peraturan Daerah.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada DPRD untuk dapat segera melakukan pembahasan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan lampiran dari Naskah Akademik ini.
2. Pembahasan bersama sebagaimana tersebut diatas harus melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan

kebudayaan dan juga akademisi serta pemerhati adat Paser. Pembahasan bersama tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengharmonisasian dan fasilitasi terhadap rancangan Perda tentang Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser.

3. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pemajuan dan Pelestarian Adat Paser, maka Pemerintah Daerah dapat mewujudkan perlindungan terhadap aset-aset, kekayaan, nilai-nilai dan warisan budaya Adat Paser bagi masyarakat Penajam Paser Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- "Keberadaan Kesultanan Paser". *kemdikbud.go.id*. 2020. Diakses tanggal 17 Okt 2024.
- "SEJARAH PEMERINTAHAN KABUPATEN PASER" (PDF). *paserkab.go.id*. 2020. Diakses tanggal 17 Okt 2024.
- Yusuf, H. M. (2000). kedatangan Andi Mappanyukki di Kerajaan Paser Diterbitkan oleh BAPPEDA Kabupaten Pasir.
- Yusuf, H.M. (2000). Awal kerajaan Paser. BAPPEDA Paser.
- Yusuf, H.M. (2004). Adat dan Budaya Paser. Biro Humas Pemda Tingkat I Provinsi Kaltim. Samarinda.
- Rasyid Harimuddin. (2004). Meretas Jalan Pasir; Perjuangan Otonomi Kabupaten Penajam. Yayasan Tim Sukses Pasir Penajam Wilayah Utara. Jakarta.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Paser#Awal_masyarakat_Paser
- Comans, M. Drs. (1978). *Kebudayaan Dan Evangelisasi Kalimantan Timur*, Keuskupan Samarinda.
- Sitorus. Et. Al. (1977). *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Timur*, Proyek PPKD Kaltim.
- Koencaraningrat, Prof. Dr. (1976). *MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA*. Djembatan-Cetakan ketiga, Jakarta.
- Mahdayeni, Alhaddad, dan Saleh (2019). Hubungan Antara Manusia dan Kebudayaan.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai langkah strategis untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia terhadap peradaban dunia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan,

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 tahun 2017
tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser.